

JURNAL

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
TANGERANG**



Diajukan oleh :

ANGGITA CITRA LESTARI SIGALINGGING

NPM : 110510745

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
TANGERANG**



Diajukan oleh :

ANGGITA CITRA LESTARI SIGALINGGING

**NPM : 110510745
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

Telah disetujui

Dosen Pembimbing

Pada tanggal 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana".

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FX. Endro Susilo".

FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M

PEMBINAAN TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANGERANG

Oleh

Anggita Citra Lestari Sigalingging
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
anggitacilest@gmail.com

ABSTRACT

This research explains about the guidance of the children who use narcotics in Tangerang Correctional Facility for Children which the amount of it increases every year. The purposes of this research are to know and to find data and informations about the guidance that are applied to the children who use narcotics in Tangerang Correctional Facility for Children. The method uses empirical law research method which focuses on social facts. This research uses interview, questionnaire, and direct observation to collect data and informations. The results of this research are: first, there are no differences guidance between the children who use narcotics and the children who commit another crime; second, the guidance for children who use narcotics are appropriate to Law of The Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Correctional but they are not appropriate to Law of The Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Children Protection because Tangerang Correctional Facility for Children doesn't provide rehabilitation facility for children who use narcotics.

Key words: Guidance, Children, Narcotics, Correctional Facility

PENDAHULUAN

Kasus narkoba yang melibatkan anak di Indonesia semakin marak beredar. BNN mencatat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 tercatat 21 kasus dan kemudian pada tahun 2014 tercatat 42 kasus. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak menggunakan narkoba yaitu antara lain : kegagalan dalam hidup, pergaulan bebas, kurangnya siraman agama, dan keinginan untuk sekedar mencoba. Maraknya narkoba dan obat-obatan terlarang banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa bergantung pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba saat ini telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan masyarakat khususnya anak-anak. Dengan masalah ini, seharusnya masyarakat senantiasa berpikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga, khususnya anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebenarnya menekankan pada prinsip rehabilitasi bagi pengguna narkoba, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak yang dihukum penjara karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Bahkan saat anak menjadi pengedar dan pengguna, anak langsung di proses hukum. Seharusnya unsur-unsur pengedar dan pengguna diselidiki terlebih dahulu, karena besar kemungkinan anak-anak ini dimanfaatkan oleh orang dewasa. Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, namun perlindungan anak dari bahaya narkoba masih jauh dari harapan.

Dalam hal perkembangan mental dan pemulihan bagi anak pengguna narkoba yang pada akhirnya akan kembali ke

masyarakat, anak-anak pengguna narkoba membutuhkan pembinaan dan penanganan khusus yang ditujukan pada kesembuhan jasmani dan rohani anak-anak pengguna narkoba. Maka dari itu, saya mengangkat permasalahan mengenai Pembinaan Terhadap Anak Pengguna Narkoba di LP Anak Tangerang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana atau¹ *Straffbaarfeit* menurut Prof. Moeljatno, S.H adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu² :

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif

Narkoba³ Menurut UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, pasal 1 butir 1 : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

¹ Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 54

² IBID. Hlm 58

³ Gatot Supramono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia/Gatot Supramono. - Cet. Ke-2 – Jakarta : Djambatan

undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan⁴ untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika, akan tetapi pengguna narkotika harus memiliki bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah.

2. Tinjauan tentang pembinaan Narapidana di LP Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 31 tahun 1999, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasarakatan. Pembinaan Narapidana adalah sebuah sistem yang mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.⁵ Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) : tentang Anak Didik Pemasarakatan dibina di LAPAS, Pembinaan oleh RAPAS dilakukan terhadap anak pidana, Anak Negara, peran orangtua atau badan sosial, orang tua atau wali yang diberi peran melakukan pembimbingan.⁶ Sedikitnya ada empat belas komponen yaitu : falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina/pemerintah.

⁴ Endang Sumiarni, 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana, ANDI Offset, Yogyakarta

⁵ Endang Sumiarni, 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana, ANDI Offset, Yogyakarta.

⁶ C.I. Harsono Hs, Sistem Baru

Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djembatan, 1995, hlm 5

Pembinaan merupakan⁷ suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis terencana dan teratur untuk meningkatkan, membimbing, mengarahkan, mengembangkan dan mengawasi guna mencapai tujuan yang telah disepakati.

Sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas⁸:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. f.kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan diselenggarakan oleh⁹ Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemsarakatan.¹⁰ Pemsarakatan secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan adalah pemsarakatan yang dibagi dalam beberapa hal yaitu narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemsarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana, narapidan menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya, mampu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Warga binaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pemsarakatan adalah narapidana, anak didik pemsarakatan dan klien pemsarakatan. Terpidana mati dan terpidana seumur hidup merupakan bagian dari narapidana yang menjalani pidana hilang

⁷ Samuel Purba, dkk, 2013, Program Kemandirian Warga Binaan Pemsarakatan Dalam Rangka Implementasi Hak Mengembangkan Diri di Provinsi Sulawesi Selatan, Jakarta, Arya Jaya Utama

⁸ UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemsarakatan. Pasal 5

⁹ IBID. Pasal 7 (butir (1))

¹⁰ C.I. Harsono Hs, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djembatan, 1995, hlm 42

kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹¹

Peraturan-peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana telah disepakati oleh Kongres PBB untuk mencegah pelanggaran hak narapidana. Dalam aturan ini terdapat 95 pasal yang mengatur tentang perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan, seperti : makanan, pakaian, kebersihan pribadi, latihan dan olahraga, pelayanan kesehatan, informasi dan keluhan dari narapidana, hubungan dengan dunia luar, buku, agama, penyimpanan harta kekayaan narapidana, pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan dan sebagainya, personal lembaga, hak-hak istimewa, pekerjaan, pendidikan, dan rekreasi, hubungan sosial dan perawatan sesudahnya, narapidana gila dan bermental tidak normal, narapidana yang ditahan atau sedang menunggu pemeriksaan pengadilan, narapidana sipil sampai kepada orang-orang yang ditangkap atau ditahan tanpa tuduhan.

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak) menurut pasal 60 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak) adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak negara dan anak sipil.¹² Dilihat dari pasal 60 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 *jo* . Pasal 18 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, maka anak pelaku tindak pidana harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Pelaksanaan pemisahan pembinaan ini sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penularan kejahatan dari orang dewasa terhadap anak dalma Lembaga Pemasyarakatan Anak.¹³

¹¹ Samuel Purba, dkk, 2013, Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Rangka Implementasi Hak Mengembangkan Diri di Provinsi Sulawesi Selatan, Jakarta, Arya Jaya Utama, hlm 21

¹² Wagiaty Sutedjo, 2006, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm.56

¹³ IBID. Hlm 92

Secara garis besar penjara anak-anak sebagai wadah untuk menampung dan memperbaiki anak-anak nakal dibuka pada tahun 1928 dan berturut-turut diurus oleh :

1. Tahun 1928 diurus oleh Pemerintah Belanda
2. Tahun 1934 diserahkan kepada Badan Swasta Pra Juvenile
3. Tahun 1942 diurus oleh Pemerintah dai Nippon
4. Tahun 1950 dikembalikan kepada Badan Swasta Pra Yuwana
5. Tahun 1961 diurus oleh Pemerintah Republik Indonesia

Program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak meliputi lima program pembinaan yang diberikan selama narapidana anak menjalani masa hukumannya, yaitu meliputi program :

- (1) Pembinaan kesadaran beragama
- (2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- (3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
- (4) Pembinaan kesadaran hukum
- (5) Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat.

METODE

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang berupa peraturan perundang-undangan

berupa UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan pendukung lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, studi kepustakaan yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, jurnal hukum, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, majalah ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diatas.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Lapangan

1) Kuesioner

Penulis akan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya oleh penulis tentang obyek yang diteliti (baik bersifat terbuka maupun tertutup)

2) Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan para pakar di bidang pembinaan terhadap anak pengguna narkoba berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Penulis juga akan melakukan wawancara terhadap warga binaan anak yang merupakan pengguna narkoba di LP Anak Tangerang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, mempelajari tulisan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

5. Populasi dan Sampel

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang terdapat 105 anak-anak yang merupakan pelaku tindak pidana yang terdiri dari 97 anak yang adalah merupakan narapidana (anak yang telah mendapatkan putusan) dan 8 orang anak yang masih merupakan anak tahanan (belum mendapatkan putusan pidana). Akan tetapi, terkait dengan judul yang diteliti, penulis mengkhususkan pada anak pengguna narkoba. Oleh karena itu, peneliti mengambil data dari 20 orang anak yang merupakan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini.

6. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah anak yang merupakan pengguna narkoba yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang. Penulis memperoleh data dari responden melalui kuisisioner yang dibagikan kepada 20 orang anak pengguna narkoba yang merupakan bagian dari warga binaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

Sedangkan untuk narasumber, penulis telah mewawancarai langsung Kepala Bagian Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang dan Kepala Sekolah Dasar di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang.

7. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengkaji data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, pada akhirnya akan diperoleh suatu gambaran tentang masalah atau kondisi yang akan diteliti serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

Pola pikir untuk menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pada pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran. Sumber data primer yang merupakan hasil

wawancara langsung dengan responden dan narasumber yang merupakan obyek dalam penelitian ini untuk memaparkan hukum positif yang terkait dalam masalah yang di teliti. Sumber data primer kemudian akan dibandingkan dengan data sekunder yang merupakan peraturan perundang-undangan tentang Pemasarakatan, Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku pendukung penelitian ini untuk memperoleh pemahaman, persamaan pendapat dan perbedaan pendapat guna menjawab permasalahan tentang Pembinaan Terhadap Anak Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang.

PEMBAHASAN

Lembaga Pemasarakatan Anak menurut UU No.2 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak negara dan anak sipil. Berdasarkan pasal 60 UU No.3 Tahun 1997 *jo.* Pasal 18 UU No.12 Tahun 1995, anak pelaku tindak pidana harus ditempatkan di LP Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penularan kejahatan dari orang dewasa terhadap anak di LP. Mayoritas anak di LP Anak Tangerang adalah merupakan anak dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, akan tetapi dalam hal pembinaan tidak dilakukan pembedaan sama sekali dengan anak-anak tindak pidana lainnya. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum pernah ada masalah khusus yang dialami oleh anak pengguna narkotika di LP Anak Tangerang. Jumlah anak di Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang yaitu berjumlah 105 orang anak yang terdiri dari 3 orang anak dengan tindak pidana ketertiban, 3 orang anak dengan tindak pidana kesuilaan, 13 anak tindak pidana pembunuhan, 4 orang anak dengan tindak pidana penganiayaan, 2 anak dengan tindak pidana pencurian, 2 anak dengan tindak

pidana perampokan, 41 anak dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan 25 anak dengan kasus perlindungan anak. Mayoritas anak di LP Anak Tangerang adalah merupakan anak dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Biasanya anak-anak ini mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan shabu-shabu. Menurut anak-anak pengguna narkotika, penggunaan narkotika jenis ini sangat mudah, selain mudah didapat, ganja merupakan narkotika yang harganya murah dan terjangkau bagi anak-anak, hanya dengan 10 ribu rupiah, anak-anak sudah bisa mendapatkan 1 lintingan hanja yang bentuknya menyerupai rokok pada umumnya, sedangkan shabu-shabu harganya relatif lebih mahal daripada ganja, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan untuk dibeli dan dikonsumsi oleh anak-anak. Shabu-shabu yang berbentuk kristal juga dengan mudah didapat dan cara mengkonsumsinya juga mudah. Akan tetapi anak pengguna ganja dan shabu-shabu tidak mengalami sakaw dan ketagihan yang serius ketika tidak menggunakannya.

Latarbelakang pekerjaan orangtua anak-pengguna narkotika yang menjadi *sample* di LP Anak adalah buruh dan ibu rumah tangga. Dengan latarbelakang yang demikian, menunjukkan bahwa pada umumnya anak-anak ini berada pada ekonomi yang kurang menguntungkan atau dapat dikatakan berasal dari keluarga yang kurang mampu dan pas-pasan. Latarbelakang yang demikian tidak lepas dari latarbelakang pendidikan orangtua para narapidana anak yang juga tidak mampu dan pas-pasan. Anak-anak ini biasanya membeli narkotika dari uang jajan yang diberikan oleh orangtuanya, dan beberapa anak lainnya membeli dari uang yang diperoleh dari hasil bekerja di bengkel. Alasan anak-anak ini menggunakan narkotika adalah berawal dari coba-coba yang dikenalkan oleh teman-teman sepermainan, setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika ini, anak-anak biasanya merasa percaya diri didepan orang banyak, merasa beban atau masalah terasa ringan untuk sesaat. Beberapa diantara anak-anak ini tidak hanya merupakan pengguna,

tetapi ada juga yang merupakan pengedar. Dalam hal pengedar ini, anak menjual shabu-shabu yang harganya relatif lebih mahal dari ganja. Oleh sebab itu, anak yang menjual shabu-shabu ini dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk bisa membeli narkoba yang kemudian digunakan untuk dirinya sendiri.

Permasalahan yang mendasar bagi narapidana di LP Anak Tangerang adalah bagian yang kompleks yang butuh perhatian dan penanganan yang khusus oleh pemerintah dan masyarakat. Permasalahan yang mendasar yang dirasakan narapidana adalah tekanan sosial ekonomi, akibat sulitnya memperoleh peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan keterampilan yang kurang, juga stigma masyarakat terhadap narapidana, yang mana masyarakat belum siap untuk menerima kembali narapidana untuk kembali ke masyarakat. Maka LP memberikan pembinaan mental dan pelatihan keterampilan bagi narapidana sesuai dengan bakat dan minat narapidana agar menjadi bekal usaha untuk memperoleh pekerjaan yang layak atau dapat menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri agar bisa memperoleh penghasilan untuk melanjutkan kehidupannya yang lebih baik.

Berdasarkan penelitian melalui pengamatan langsung yang penulis lakukan di LP Anak Tangerang, penulis memperoleh pemahaman bahwa interaksi antara petugas dengan anak di LP Anak Tangerang terpolakan melalui mekanisme program pembinaan sosial. Terdapat 5 program pembinaan di LP Anak Tangerang, yaitu :

1. Pembinaan kesadaran beragama
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Pembinaan kemampuan intelektual
4. Pembinaan kesadaran hukum
5. Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan yang dilakukan LP Anak Tangerang terhadap anak-anak di LP Anak berfokus pada pembinaan dalam hal pendidikan yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional yaitu tentang wajib

belajar 9 tahun, oleh karena, anak wajib memperoleh pendidikan meskipun berada di LP. Pelaksanaan pendidikan di LP dikategorikan berdasarkan usia dan pendidikan terakhir anak sebelum masuk ke LP Anak Tangerang. Meskipun anak-anak yang berada di LP adalah anak-anak yang bermasalah dengan hukum, akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk bersekolah. Pendidikan yang dilakukan LP Anak terhadap anak adalah termasuk dalam upaya LP dalam membina anak-anak agar ketika keluar dari LP, anak-anak tidak ketinggalan pelajaran. Anak yang dijatuhi pidana penjara kemudian ditempatkan di LP Anak untuk mendapatkan haknya yaitu berupa pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembinaan di LP Anak Tangerang benar-benar membina dan menerapkan prinsip untuk memasyarakatkan dan mempersiapkan diri anak-anak untuk nantinya kembali ke masyarakat. Pemberiaan pembinaan bagi anak di LP sepenuhnya adalah merupakan sepenuhnya merupakan kewenangan dari LP Anak, akan tetapi hal ini tidak lepas dari campur tangan orangtua si anak. Dalam hal administrasi, LP membutuhkan bantuan orangtua atau keluarga anak untuk melengkapi akta kelahiran dan data diri dan laporan terkait pendidikan terakhir sebelum si anak masuk ke LP Anak Tangerang. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh, barulah kemudian dapat dilakukan tindakan terhadap narapidana anak untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Pembinaan yang diperoleh anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang tidak hanya berasal dari internal LP saja, tetapi juga terdapat pembinaan dari external LP yaitu dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BNN dan lain sebagainya. Anak-anak juga sering mendapatkan kunjungan dari beberapa perusahaan yang memberi peluang bagi anak untuk mengembangkan keterampilannya, misalnya HONDA yang memberikan fasilitas bagi anak-anak yang memiliki bakat di bidang otomotif di LP

Anak Tangerang untuk memperbaiki motor dan bahkan merakit motor sendiri.

Hukuman narapidana anak berbeda dengan narapidana dewasa. Bila pada narapidana dewasa berlaku hukuman mati dan hukuman seumur hidup, akan tetapi bagi narapidana anak tidak berlaku hukuman ini. Penjatuhannya bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum kemudian akan di proses dan diberi pembinaan sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal-pasal yang terkait dengan prosedur penjatuhannya bagi anak, misalnya yang tertulis dalam Pasal 32 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, yang mengatakan bahwa syarat penahanan terhadap anak adalah apabila anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih.

KESIMPULAN

1. Pembinaan terhadap anak pengguna narkoba di LP Anak Tangerang tidak ada perbedaan atau tidak ada perlakuan khusus yang membedakannya dengan anak-anak dengan tindak pidana lainnya. Anak-anak di LP Anak memperoleh hak dan pembinaan yang sama dan merata. Meskipun mayoritas anak di LP Anak Tangerang adalah merupakan anak dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, akan tetapi dalam hal pembinaan tidak dilakukan perbedaan sama sekali, karena hingga saat ini belum pernah ada masalah khusus yang dialami oleh anak-anak pengguna narkoba di LP Anak Tangerang.
2. Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dilakukan LP terhadap anak sudahlah sesuai. Karena LP benar-benar menerapkan prinsip untuk memasyarakatkan anak-anak pelaku tindak pidana dan membantu anak-anak dalam mempersiapkan diri untuk nantinya kembali ke masyarakat. Akan tetapi apabila mengacu pada perubahan pasal

67 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, yang mengatakan bahwa anak penyalahgunaan narkoba berhak atas upaya rehabilitasi, akan tetapi hingga saat ini upaya tersebut belumlah terlaksana, belum ada penanganan khusus yang diperoleh anak-anak pengguna narkoba.

SARAN

Penulis menyarankan agar bagi anak pengguna narkoba memiliki tempat khusus untuk mendapatkan pembinaan yang khusus pula seperti Panti Rehabilitasi Khusus Anak untuk melepaskan si anak dari keinginan untuk menggunakan narkoba lagi atau melepaskan ketergantungannya terhadap penggunaan narkoba. Hal ini dimaksudkan untuk keberlangsungan hidup si anak dalam jangka panjang. Tidak mudah bagi anak untuk benar-benar lepas dari rasa nyaman yang dialami ketika menggunakan narkoba. Anak-anak perkara narkoba membutuhkan penanganan yang tidak hanya pembinaan mental saja, akan tetapi anak-anak ini membutuhkan wadah yang benar-benar dapat membawa mereka pada pemulihan secara jasmani yang dapat memastikan anak-anak ini benar-benar sembuh dan siap untuk melanjutkan kehidupan mereka yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Iswanto, 1995, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ridha Ma'roef, 1986, *Narkoba Bahaya Dan*

Penanggulangannya, Karisma
Indonesia, Jakarta

Samuel Purba, dkk, 2013, *Laporan Seminar Restorative Justice Peradilan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta, Arya Jaya Utama.

S. Nasution, 1989, Kurikulum dan Pengajaran, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5
Wagiati Sutedjo, 2006, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung,

AGUSTIAN ANAS, Pengguna Narkoba Dikalangan Anak Meningkat, Diakses dari:
http://beritajakarta.com/read/10043/Pengguna_Narkoba_di_Kalangan_Anak_Meningkat#.VcYex_kiq0

Bayu Pramutoko, Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja, Diakses dari:
<http://bayu96ekonomos.wordpress.com/artikel-artikel/artikel-kesehatan/penyalahgunaan-narkotika-di-kalangan-remaja/>

Juwita Trisna Rahayu, Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2013, Diakses dari:
http://Jumlah_kasus_narkotika_hampir_32.500_sepanjang_2013_-_ANTARA_News.htm

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU No.12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan
UU No. 35 Tahun 2014